



G U B E R N U R
SUMATERA BARAT

No. Urut: 05, 2020

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19
TAHUN 2018 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian standar uang harian dan representasi bagi pejabat negara dan anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan perlu dilakukan perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan buruf b, perlu

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah. Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 7 Tahun 2007;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2019,
- b. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 pada angka 45 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.

4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Barat
5. Pejabat Negara adalah Gubernur dan Wakil Gubernur.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang menduduki jabatan struktural eselon I, eselon II, eselon III dan eselon IV serta jabatan fungsional.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
8. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistim kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dan Pimpinan dan Anggota.
10. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Pihak Lain adalah personil yang bukan merupakan Pejabat Negara, Pejabat, ASN ataupun PTT serta bukan juga Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang diikutsertakan dalam perjalanan kedinasan dengan menugaskan personil dimaksud bersamaan dengan Pejabat Negara, Pejabat, ASN ataupun PTT serta Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
13. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit umum daerah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
14. Rumah Sakit Jiwa, yang selanjutnya disingkat RSJ adalah rumah sakit jiwa Prof. HB Sa'anin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
17. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan dinas baik perseorangan maupun secara bersama melewati batas kota dan/ atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan daerah/ negara atas perintah pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri.
18. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan, baik perseorangan maupun secara bersama, yang jaraknya sekurang- sekurangnya 6 km dan batas kota tempat kedudukan dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
19. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan, baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 1 km dan batas provinsi, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dan tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dan luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri.
20. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/ kunjungan kerja ke Negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD dan ASN Pemerintah Daerah.

21. Surat Permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Surat Permohonan adalah surat permohonan perjalanan dinas bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dan ASN Pemerintah Daerah.
22. Surat Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disebut Surat Persetujuan adalah surat pemberian izin untuk melaksanakan perjalanan dinas yang diterbitkan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk.
23. Paspor dalam rangka perjalanan dinas ke luar negeri, yang selanjutnya disebut paspor dinas, adalah dokumen yang diberikan kepada pejabat/ pegawai lingkungan pemerintah daerah serta pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
24. Exit Permit adalah Izin Berangkat Ke Luar Negeri adalah izin yang diberikan pada Warga Negara Indonesia pemegang passport Republik Indonesia yang akan melakukan Perjalanan Dinas yang diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk dengan tanda pengesahan berupa cap resmi untuk meninggalkan suatu negara yang tercantum dalam paspor dinas.
25. Visa adalah dokumen pemberian izin masuk ke suatu negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan negara bersangkutan.
26. Lumpsum adalah sejumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
27. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
28. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan berlaku.
29. Wilayah jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
30. Tempat kedudukan adalah tempat/kota dimana lokasi kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah berada.
31. Tempat bertolak di Dalam Negeri adalah kota tertentu dimana dilakukan pemeriksaan imigrasi yang diterakan dalam dokumen. Perjalanan Dinas sebelum meninggalkan wilayah Republik Indonesia.
32. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
33. Tempat Kedatangan di Dalam Negeri adalah kota di dalam negeri tempat kedatangan dari luar negeri.
34. Tempat Tujuan di Luar Negeri adalah kota di luar negeri tempat. tujuan perjalanan dinas di luar negeri.
35. Tempat Tujuan di Dalam Negeri adalah kota di dalam negeri tempat tujuan perjalanan dinas dari luar negeri.
36. Batas Kota adalah batas wilayah pada kota tempat kedudukan dengan daerah kabupaten/ kota lain.
37. Dalam Kota adalah dalam kota tempat kedudukan.
38. Detasering (pengumandahan) adalah penugasan sementara waktu.
39. Moda Transportasi adalah alat angkutan yang digunakan dalam melaksanakan Perjalanan Dinas.
40. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah untuk penugasan Pejabat/ASN/PTT/Non ASN melakukan perjalanan kedinasan, yang merupakan persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas sebagai dasar penerbitan SPPD.
41. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah perjalanan kedinasan kepada Pejabat/ASN/PTT serta non ASN sesuai dengan identitas Pejabat/ASN/PTT serta non ASN yang ditugaskan dengan penjelasan waktu, maksud dan tujuan perjalanan dinas, transportasi yang digunakan serta sumber dana. untuk pembiayaan akibat penugasan tersebut.
42. Uang Harian adalah uang yang digunakan untuk uang saku, uang makan, uang laundry dan transportasi lokal selama melaksanakan perjalanan dinas.
43. Tarif Taksi adalah tarif yang dikeluarkan untuk pembayaran pemakaian taksi dari tempat kedudukan menuju bandara di wilayah tempat kedudukan dan dan bandara kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara kedatangan dan sebaliknya.
44. Biaya Transportasi adalah biaya yang digunakan untuk membiayai angkutan udara, laut dan darat yang digunakan dalam melaksanakan perjalanan dinas.
45. Penugasan khusus dalam ibukota provinsi yaitu penugasan yang dapat diberikan untuk pejabat dan staf yang melakukan tugas-tugas kedinasan tertentu yang ditugaskan

oleh Kepala SKPD serta anggota DPRD yang melakukan reses pada Wilayah Dapil I.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Tingkatan dalam melakukan Perjalanan Dinas Dalam Daerah meliputi:

- a. Untuk penetapan uang harian perjalanan dinas terdiri dari:

1. Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. Ketua DPRD;
3. Wakil Ketua DPRD;
4. Anggota DPRD;
5. Pejabat Esselon I;
6. Pejabat Esselon II;
7. Pejabat Esselon III, Esselon IV dan Staf Gol IV serta Pejabat Fungsional Gol IV; dan
8. Staf Gol III,II,I Fungsional Ahli Golongan III dan Fungsional Terampil serta PTT.

- b. Untuk penetapan tarif penginapan perjalanan dinas terdiri dari:

1. Gubernur, Wakil Gubernur, Pejabat Esselon I dan Pimpinan DPRD;
2. Pejabat Esselon II dan anggota DPRD;
3. Pejabat Esselon III, Staf Gol IV dan Pejabat Fungsional Ahli Gol IV;
4. Pejabat Esselon IV, Staf Gol III dan Pejabat Fungsional Ahli Go III; dan
5. Staf Gol II, I dan Fungsional Terampil Gol II dan PIT.

- (2) Tingkatan dalam melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah terbagi atas;

- a. Untuk penetapan uang harian perjalanan dinas yaitu:

1. Gubernur dan Wakil. Gubernur;
2. Ketua DPRD;
3. Wakil Ketua DPRD
4. Anggota DPRD;
5. Pejabat Esselon I;
6. Pejabat Esselon II;

7. Pejabat Esselon III, Esselon IV, Staf Gol IV serta Pejabat Fungsional Ahli Gol IV; dan
8. Staf Gol III,II,I Fungsional Ahli Golongan III, Fungsional Terampil Gol II dan PTT.

- b. Untuk penetapan tarif penginapan perjalanan dinas terdiri dari:

1. Gubernur, Wakil Gubernur , Pejabat Esselon I dan Pimpinan DPRD;
2. Pejabat Esselon II dan Anggota DPRD;
3. Pejabat Esselon III, staf Gol IV dan Fungsional Ahli Gol IV;
4. Pejabat Esselon IV, staf Gol III dan Fungsional Ahli Go III; dan
5. Staf Gol II, I dan Fungsional Terampil Gol II, PTT.

- c. Untuk penetapan tarif transportasi perjalanan dinas terdiri dari:

1. Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. Pejabat Esselon I dan Pimpinan DPRD;
3. Pejabat Esselon II dan Anggota DPRD;
4. Pejabat Esselon III, Esselon IV, Staf Gol IV serta Pejabat Fungsional Ahli Gol IV; dan
5. Staf Gol III, II, I Fungsional Ahli Golongan III, Fungsional Terampil Gol II dan PTT.

- (3) Tingkatan dalam melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk penetapan uang harian perjalanan dinas dan tarif transportasi yaitu:

- a. Gubernur dan Wakil Gubernur, Pejabat Esselon I dan Pimpinan DPRD;
- b. Pejabat Esselon II dan Anggota DPRD,
- c. Pejabat Esselon III, Esselon IV, Staf Gol IV serta Pejabat Fungsional Ahli Gol IV, dan
- d. Staf Gol III,II,I Fungsional Ahli Golongan III, Fungsional Terampil Gol II dan PTT.

3. Diantara huruf f dan huruf h ayat (4) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf g, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Negeri meliputi:
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah; dan
 - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah.
 - (2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perjalanan dinas yang dilaksanakan melewati batas kota;
 - b. perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam kota tempat kedudukan; dan
 - c. perjalanan dinas ASN yang ditugaskan khusus di Bandara International Minangkabau dan yang ditugaskan ke Bandara International Minangkabau.
 - (3) Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. detasering di luar tempat kedudukan;
 - b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
 - c. ditugaskan mengikuti sosialisasi/ bimbingan teknis/ pendidikan dan pelatihan di luar tempat kedudukan;
 - d. ditugaskan mengikuti promosi, lomba dan undangan kedinasan lainnya;
 - e. ditugaskan mengikuti magang/latihan kerja pada instansi yang sama atau terkait di luar tempat kedudukan;
 - f. ditugaskan melakukan pembinaan, asistensi dan kegiatan sejenis lainnya;
 - g. ditugaskan menghadiri rapat kerja atau rapat koordinasi dinas sesuai dengan tugas pokok atau ditugaskan dalam rangka melakukan pengawasan, perlindungan dan pengendalian lapangan.
 - (4) Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan perjalanan dinas penugasan khusus dalam ibukota tempat kedudukan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. melakukan pemeriksaan;
 - b. melakukan pengawasan;
 - c. mengikuti/menghadiri sidang pengandilan sebagai kuasa hukum Pemerintah Daerah
 - d. melakukan pengkajian/ penelitian lapangan;
 - e. penugasan pengamanan perjalanan Gubernur/Wakil Gubernur (Foreider);
 - f. 1. penugasan ASN/ PTT Badan Penghubung;
 - g. melakukan reses bagi anggota DPRD dapil 1; atau
 - h. perjalanan dinas dilaksanakan minimal 8 (delapan) jam dalam (satu) hari.
 - (5) Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi perjalanan yang dilakukan dalam hal:
 - a. detasering di luar tempat kedudukan;
 - b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
 - c. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surest keterangan dokter karena mendapatkan cedera pada waktu/ karena melakukan tugas;
 - d. ditugaskan mengikuti sosialisasi/ bimbingan teknis/ pendidikan dan pelatihan di luar tempat kedudukan;
 - e. ditugaskan menjemput/ mengantarkan ke daerah tempat pemakaman jenazah pejabat/ ASN yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas luar daerah;
 - f. ditugaskan menjemput/ mengantarkan ke daerah tempat pemakaman jenazah pejabat/ ASN yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kabupaten/ kota tempat pemakaman;
 - g. ditugaskan mengikuti promosi, lomba dan undangan kenegaraan lainnya;
 - h. ditugaskan mengikuti magang/ latihan kerja pada instansi yang sama atau terkait di luar tempat kedudukan;
 - i. ditugaskan melakukan pembinaan, asistensi, konsultasi dan kegiatan sejenis lainnya;
 - j. ditugaskan menghadiri rapat kerja atau rapat koordinasi dinas sesuai dengan tugas pokok; atau
 - k. ditugaskan dalam rangka melakukan studi banding dan/ atau peningkatan wawasan aparatur daerah.
4. Ketentuan dalam Lampiran III dan IV diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 4 Februari 2020
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 4 Februari 2020
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT**

dto

ALWIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020
NOMOR : 5